



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD) KABUPATEN BINTAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Kabupaten Bintan serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan/pegawai negeri bukan bendaharawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan.
 - b. bahwa dalam rangka menunjang ketepatan dan keakuratan informasi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, diperlukan prosedur baku Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) database hasil pengawasan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Pengelolaan Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
21. Keputusan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) No : Kep-830/K/IP/2004 tentang Prosedur Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan pada BPKP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PENGELOLAAN TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD) KABUPATEN BINTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan ;
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau ;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bintan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bintan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan ;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bintan merupakan Aparat Pengawas Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan ;
8. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan ;
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan ;
12. Bendahara adalah Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, atau surat berharga atau barang-barang daerah ;
13. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
14. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya ;

15. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pelamar yang dinyatakan lulus dalam penyaringan dan diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dan gajinya dibebankan pada APBD.
16. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah ;
17. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
18. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan;
19. Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang induknya;
20. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
21. Pegawai Honor Daerah/Pegawai musiman adalah Pegawai yang diangkat oleh Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD;
22. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan pada APBD;
23. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa

barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk ;

24. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah ;
25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR baik bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/ penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah ;
26. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR ;
27. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah ;
28. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gedung atau tempat lain yang ditunjuk.
29. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau Pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (force majeure) ;
30. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun

yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;

31. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah ;
32. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah ;
33. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah ;
34. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati;
35. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TP-TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut ;
36. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah ;
37. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis ;
38. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
39. Majelis TP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah;

40. Surat Keputusan Pembebanan sementara adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
41. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah;
42. Surat Keputusan Pembebanan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap Bendahara;
43. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran selanjutnya disebut SKPP adalah Surat Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji/tunjangan lainnya terhitung mulai bulan dihentikannya pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati ;
44. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya ;
45. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dan administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian ;
46. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah ;
47. Perhitungan ex. Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada di luar

pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan teguran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya ;

48. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP-TGR pelaku kerugian daerah ;
49. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan ;
50. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJ M atau Keputusan Pembebanan Sementara ;
51. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati ;
52. Temuan Pemeriksaan dan tidak dapat ditindaklanjuti selanjutnya disingkat (TPTD) adalah temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat, tidak memadai dan penyebab lain yang tidak dapat ditindaklanjuti.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan atau Barang Daerah serta TPTD untuk Bendaharawan atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR dan TPTD yang dilaksanakan oleh Majelis TP-TGR, Sekretariat TP-TGR dan Inspektorat.

Pasal 4

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ dipekerjakan;
- d. Pegawai Tidak Tetap;
- e. Pegawai Honor Daerah; dan
- f. Pegawai Kontrak (Outsourcing)

Pasal 5

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a). Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang dikenakan, apabila:
 1. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 2. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atau penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 3. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 4. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 5. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya ;
 6. Membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 7. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 8. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

b). Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :

1. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
2. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
4. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya ;
5. Memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
6. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

c). TPTD atas temuan hasil pemeriksaan, apabila :

1. Temuan Pemeriksaan yang Rekomendasinya Cacat:

- a.) Rekomendasi bersifat himbauan;
- b.)Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
- c.)Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa;
- d.)Rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
- e.)Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- f.) Rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya;
- g.)Rekomendasi yang tindaklanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah.

2. Temuan Pemeriksaan yang Tidak Memadai;

- a.) Dasar Pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan atau tidak adanya data pendukung (termasuk Kertas Kerja Pemeriksaan);
- b.)Sebelumnya tidak dibicarakan dengan instansi yang diperiksa;

- c.) Tidak ada kesepakatan dengan pihak instansi yang diperiksa.
3. Temuan Pemeriksaan Lain yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti;
- a.) Penanggungjawabnya sudah tidak aktif lagi karena pensiun, meninggal dan atau tidak diketahui lagi alamatnya, dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada Putusan TP/TGR atau SKTJM;
 - b.) Kurang material nilainya dan melampaui batas waktu kadaluarsa;
 - c.) Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III SUMBER INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Sumber informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung;
- d. Hasil Verifikasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berwenang;
- e. Informasi dari media cetak atau elektronik;
- f. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya;
- g. Pengaduan orang atau badan; dan atau
- h. Perhitungan ex. Officio.

BAB IV ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS

Pasal 7

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Majelis TP-TGR bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan Sekretariat TP TGR bertanggungjawab langsung kepada Majelis TP-TGR.

Pasal 8

Majelis TP-TGR dalam mengelola TP-TGR dan TPTD terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu:

- a. Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Majelis TP-TGR.
- b. Sekretaris Daerah sebagai ketua Majelis TP-TGR ;
- c. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil ketua Majelis TP-TGR;
- d. Kepala DPPKD sebagai Sekretaris Majelis TP-TGR;
- e. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda sebagai anggota Majelis TP-TGR;
- f. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda sebagai anggota Majelis TP-TGR;
- g. Asisten Administrasi Umum Setda sebagai anggota Majelis TP-TGR;
- h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota Majelis TP-TGR;
- i. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota Majelis TP-TGR;

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah dan TPTD dimaksud, Majelis mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- b. Memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan jika sudah terdapat putusan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan tuntutan ganti rugi kepada pihak non Bendahara;
- c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan,

peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain ;

- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Majelis TP-TGR berada di DPPKD Kabupaten Bintan.
- (2) Kepala DPPKD selaku Sekretaris Majelis TP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis TP-TGR yang terdiri dari unsur DPPKD, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis dan Sekretariat Majelis TP-TGR dibebankan pada Anggaran DPPKD Kabupaten Bintan .

Pasal 11

Ketua Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengarahkan majelis TP-TGR dalam melaksanakan penyelesaian atas kerugian keuangan dan atau barang Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Memimpin rapat Majelis TP-TGR;
- c. Membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus kasus kerugian keuangan dan atau barang Daerah kepada anggota;
- d. Melakukan pengawasan atas kinerja pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah melalui SKTJM dan maupun tuntutan ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat menyurat, dan penatausahaan dokumen penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan lembaga lain berkaitan dengan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah;
- f. Menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah

- g. Melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Wakil Ketua Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. Berkedudukan sebagai Ketua Harian yang menangani operasional Majelis TP-TGR dan Sekretariat Majelis TP-TGR;
- b. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengarahkan Majelis TP-TGR untuk melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan arahan Ketua untuk membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian keuangan dan atau barang Daerah kepada anggota;
- d. Menggantikan Ketua jika berhalangan;
- e. Melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penuntutan atas ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat-menyurat, dan penatausahaan penuntutan atas ganti kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi intern dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian keuangan dan atau barang Daerah;
- g. Menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah dan TPTD;
- h. Menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Anggota Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- b. Membantu Ketua Majelis TP-TGR melaksanakan penyelesaian ganti Kerugian Daerah;
- c. Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Majelis TP-TGR dalam peningkatan kinerja TP-TGR;
- d. Melaksanakan penelitian, pemeriksaan, dan wawancara dalam rangka pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian Daerah

Majelis TP-TGR;

- e. Melengkapi berkas dokumen laporan kerugian Daerah yang diperlukan untuk menyelesaikan pemulihan ganti kerugian Daerah;
- f. Membantu Ketua/Wakil Ketua Majelis TP-TGR dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal sesuai penugasan yang diberikan Pimpinan.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyelesaian ganti kerugian Daerah atas penugasan yang diberikan kepadanya;
- h. Menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyelesaian ganti kerugian Daerah terkait dengan jabatan struktural/ fungsional yang disandangnya; dan
- i. Menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah dan TPTD.

Pasal 14

Keputusan Majelis TP TGR dianggap sah apabila Penanggung Jawab Ketua dan Wakil Ketua serta lebih dari setengah Anggota dan Sekretaris Majelis TP TGR menyetujui hasil keputusan dengan memberikan tanda tangan persetujuannya.

Pasal 15

Sekretariat Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fungsi operasional sekretaris dalam pelaksanaan penatausahaan dokumen penyelesaian kasus kerugian Daerah dan distribusi Keputusan Majelis TP-TGR;
- b. Membantu sekretaris dalam menyediakan konsep-konsep Keputusan Majelis TP-TGR;
- c. Menyimpan berkas laporan kerugian Daerah, buku inventaris kasus kerugian Daerah (buku register), surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya;
- d. Menyusun konsep laporan jumlah kasus kerugian Daerah yang masuk ke Majelis TP-TGR, status perkembangan dan tindak lanjut atas kasus yang masih dalam proses atau telah ditetapkan pembebanannya;

- e. Menyiapkan dan mendistribusikan konsep undangan, bahan, agenda dan hasil putusan rapat Majelis TP-TGR;
- f. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti;
- g. Menyiapkan dan menyampaikan salinan Penetapan atau keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
- h. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Majelis TP-TGR melalui Wakil Ketua dan atau Sekretaris Majelis TP-TGR.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD atau Kepala Unit kerja wajib melaporkan kerugian daerah yang bersumber dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas dan atau Barang.
- (3) Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-TGR memproses laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis TP-TGR untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis TP-TGR.

merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis TP-TGR dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.

- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi :
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sis fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud ;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang ;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut ;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 1. Untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud ;
 2. Untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun darisaat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam contoh format Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
KERUGIAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda dua atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup SKPD untuk kepentingan kedinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu SKPD untuk kepentingan diluar kedinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai diluar SKPD untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (6) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh SKPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang dan SKPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

Pasal 19

Dalam menetapkan jumlah piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan,

sebagai berikut :

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah ;
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah ;
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah.

Pasal 20

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 21

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam, misalnya bencana alam seperti; gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti; membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VIII PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala SKPD atau Kepala unit kerja wajib melaporkan setiap kerugian Daerah yang pelakunya bendahara bersumber dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Bentuk dan Isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal 23

Bupati memerintahkan majelis TP-TGR untuk memproses laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

Pasal 24

- (1) Majelis TP-TGR mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis TP-TGR mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.

Pasal 25

- (1) Majelis TP-TGR harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diperintahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh SKPD atau unit kerja masing-masing.

Pasal 26

- (1) Majelis TP-TGR melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Pimpinan SKPD atau Unit kerja menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari majelis pertimbangan TP-TGR dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 27

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilakukan dengan cara :

- a. Upaya damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; atau
- d. Pencatatan;

BAB IX UPAYA DAMAI

Pasal 28

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh Inspektora melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Majelis menetapkan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh format Lampiran V dan VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan DPPKD dan

dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.

- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BIASA

Pasal 30

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah ;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah ;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis.
- (3) Majelis melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/talangan, maka Bupati

mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

- (5) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (6) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 31

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.

- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 34

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah diimpun

oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 35

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- b. Selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

BAB XI

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa :
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel ;
 - b. untuk Penyimpan Barang dilakukan penyegelan terhadap

gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.

- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
- a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia ;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri ; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

Pasal 37

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atau Walikota dapat merekomendasikan Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Salinan hasil perhitungan ex. officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 38

Penyelesaian kerugian daerah melalui Tuntutan Perbendaharaan Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 39

Dalam hal Tuntutan Perbendaharaan Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Wakil Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BAB XII

PENCATATAN

Pasal 40

- (1) Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 38, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN YANG DITETAPKAN OLEH BPK

Pasal 41

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil verifikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan Majelis TP-TGR penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM, Bupati memerintahkan Majelis TP-TGR mengupayakan Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 hari kerja.

Pasal 42

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis TP-TGR, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau menasipkan barang

dan/atau kekayaan lain dari bendahara.

- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak bisa ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 43

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis TP-TGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 44

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Majelis TP-TGR.

Pasal 45

- (1) Majelis TP-TGR melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia menggaransi kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Kepala SKPD atau Unit kerja memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan Majelis TP-TGR.

Pasal 46

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(1), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kepala SKPD atau Unit

kerja agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal SKTJM atas bendahara tidak diperoleh atau tidak menjamin pengembalian kerugian Daerah, Kepala SKPD atau Unit Kerja mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Kepala SKPD atau Unit Kerja memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 48

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepala SKPD atau Unit kerja yang bersangkutan kepada seluruh Instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK-PBW, Kepala SKPD atau Unit Kerja menyampaikan SK-PBW tersebut kepada bendahara dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati, dan tanda terimanya ditandatangani oleh bendahara.
- (2) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh Kepala SKPD atau Unit kerja tempat bendahara bertugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.

Pasal 50

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 hari kerja setelah

tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 51

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan, surat keputusan pembebanan disampaikan oleh Kepala SKPD atau Unit kerja tempat bendahara bertugas kepada bendahara, dengan tembusannya kepada Bupati dan tanda terima surat pembebanan dibuat oleh bendahara yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, maka kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50 % (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 54

- (1) Dalam hal bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Kepala SKPD atau Unit kerja mengupayakan

pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan paling rendah 50 persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

- (2) Dalam hal bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa bendahara yang bersangkutan masih mempunyai Utang kepada Daerah dan Taspen yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengampu yang memperoleh hak atau ahli waris bendahara yang bersedia mengganti kerugian Daerah maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (2) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya berasal dari bendahara.

BAB XIV

PENYELESAIAN GANTI RUGI

Umum

Pasal 56

- (1) Setiap Kepala SKPD atau Kepala unit kerja wajib melaporkan setiap kerugian Daerah yang pelakunya bukan bendahara bersumber dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Bentuk dan Isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

Pasal 57

- (1) Bupati memerintahkan majelis TP-TGR untuk memproses laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

Pasal 58

Penyelesaian tuntutan ganti rugi dilakukan dengan cara :

- a. Upaya damai;
- b. Tuntutan Ganti Rugi biasa; atau
- c. Pencatatan;

BAB XV

UPAYA DAMAI

Pasal 59

- (1) Penyelesaian tuntutan ganti rugi diupayakan dengan cara damai oleh pegawai, ahli waris atau pengampu secara tunai atau angsuran.
- (2) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis TP-TGR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Pegawai, dan jika terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai.

BAB XVI

TUNTUTAN GANTI RUGI BIASA

Pasal 60

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan bukti yang bersumber dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, dan ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) kerja hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan keputusan pembebanan;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Pegawai yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan jika dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa;
- (5) Permohonan Banding kepada Bupati dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan;
- (6) Keputusan Banding tingkat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan kembali.

Pasal 62

- (1) Keputusan Majelis TP-TGR mengenai pembebanan kekurangan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan

lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lama (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani oleh Pegawai.

- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan, meskipun pegawai yang bersangkutan naik banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Majelis TP-TGR, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Pegawai.

BAB XVII

PENCATATAN

Pasal 63

- (1) Tuntutan ganti rugi yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis TP-TGR menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Ganti rugi yang telah diterbitkan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih, jika Pegawai yang melarikan diri diketahui alamatnya atau ahli waris Pegawai dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas Negara.

BAB XVIII

TEMUAN KERUGIAN DAERAH HASIL PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

Pasal 64

Kriteria temuan kerugian Daerah hasil pemeriksaan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. rekomendasi bersifat himbauan;
- b. rekomendasi masa lalu yang telah diperbaiki;
- c. SKPD atau Unit kerja yang telah dihapus atau digabung;
- d. tindak lanjut berkaitan dengan Pihak ketiga yang sudah bubar/pailit/meninggal atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah;
- e. rekomendasi tidak didukung dengan bukti yang kuat;

- f. sebelumnya tidak dibicarakan dengan pihak-pihak yang diperiksa;
- g. penanggung jawab sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluwarsa dan yang sudah ada Tuntutan Ganti Rugi; dan atau
- h. kurang material nilainya dan melampaui batas kadaluwarsa.

Pasal 65

- (1) Penyelesaian temuan kerugian Daerah hasil Pemeriksaan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti dilakukan penghapusan setelah mendapat persetujuan dari Majelis TP-TGR.
- (2) Penghapusan kerugian daerah yang telah mendapat persetujuan Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghapusan.

BAB XIX **PENYETORAN**

Pasal 66

Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kantor Kas Daerah.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR ;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa ;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang

lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah setiap bulanan.

BAB XX

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 68

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. Kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan ;
 - c. Sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, dan
 - d. Semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XXI

KADALUWARSA

Pasal 69

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dinyatakan kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadi kerugian Daerah tidak dilakukan tuntutan perbendaharaan.

(2) Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun

sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui tidak dilakukan tuntutan ganti rugi.

- (3) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan kadaluwarsa jika dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkan kerugian Daerah oleh Majelis TP TGR tidak dilakukan pembayaran dengan alasan sudah tidak aktif karena tidak mampu lagi/pensiun, meninggal dan/atau tidak diketahui lagi alamatnya dengan pembuktian yang sah.

BAB XXII

PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 70

- (1) Bendaharawan atau Pegawai atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis TP-TGR diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka Pegawai atau ahli waris atau pengampu dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis TP-TGR mengadakan penelitian dan jika ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan menurut Peraturan perundang-undangan baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB XXIII

PEMBEBASAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 71

- (1) Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai yang telah meninggal dunia tanpa

ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis TP-TGR dapat memohon secara tertulis kepada Bupati untuk melakukan pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban Bendahara atau Pegawai.

- (2) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis TP-TGR setelah mendapat persetujuan Bupati menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

PELAPORAN

Pasal 72

- (1) Setiap tahun Majelis TP-TGR melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis TP-TGR, Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur setiap tahun.
- (3) Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Bendaharawan atau Pegawai yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menanggung jawabnya Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan yang menghukum Pelaku TP-TGR dari tindak pidana tidak mengururkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 November 2013

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE., MM.

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

Ir. LAMIDI, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

ttd

II SANTO, SH

PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003

**FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



KOP SURAT SKPD

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Bintan
Perihal : Laporan Kerugian Daerah di
Bandar Seri Bentan

Tanggal,20

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurus
uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegaw
di..... (SKPD/Instansi) a.n. N
..... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp
(.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan ya
telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegel
brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan d
pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku bara
inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurang
uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis ;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan d
pengeluaran barang ;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bah
pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahar
penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD

.....
NIP.

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD SE MM

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor : 020 / / 427 / 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Bintan) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Bintan tanggal Nomor ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bintan tanggal Nomor (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) , berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bintan Penggunaan (SKPD) , senilai Rp. ; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol : (... / ...)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.
Almatan Rumah :
Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara ;

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)

- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Bintan Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

FORMAT RISALAH SIDANG

Nomor : 020/...../427./20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Bintang yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Bintang Nomor : Tanggal Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) berupa :
 - a. Jenis barang :
 - b. Spesifikasi barang :
 - c. Pengguna barang :
 - d. Jumlah barang :
 - e. Nilai barang : ; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bintang penggunaan (SKPD) senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Alamat Kantor : Telp.

Alamat Rumah : Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan dan harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- Objek penilaian :
- Metode penilaian :
- Referensi pembanding :
- hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

- Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpanan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.
- Surat Kepala SKPD Tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bintan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan ;
- sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan
- berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur ;
- berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan ;
- sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit dan konsekuen ;
- bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsurnya melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran

2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Bintan dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN BINTAN**

No.	NA MA	INSTANSI	JABATAN MAJELIS TP-TGR	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 961 / / 427. / 20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol: (/)
Jabatan :
Alamat Kantor:
Telp.
Alamat Rumah :
Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang(spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ;
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal 2013 Nomor : 020 / / 042 / 2013 ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Bintan Nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan berupa barang (jenis barang) (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan,

Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI SAKSI :

1. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol: (/)
Jabatan : Kepala SKPD *)..... Kabupaten Bintan

2. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Perlengkapan Inspektorat
Kabupaten Bintan

2. N a m a : Tanda tangan :

N.I.P :

Pangkat / Gol: (/)

Jabatan : Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat / Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor : Teip.
Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P :
Pangkat/Gol. : /
Jabatan :
Alamat Kantor :
Teip.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal200..., Nomor

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa, 	Bandar Seri Bentan,..... Yang Memberi Kuasa,
-----------------------------------	--

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BINTAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 188.45 / / 427.12 / 2013

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat tel., sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara dengan Keputusan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Pendapat Majelis TP-TGR Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKL

- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri, Bentan
pada tanggal 20....

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPK

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang

Tanggal

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. NIP. ya pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengena gantikerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Kantor 3)

.....
NIP.
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM